



KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI BARAT

NOMOR 193 / KEP / HK / 2014

TENTANG

PENINGKATAN STATUS TRK MENJADI SDN
DAN PENETAPAN NOMOR STATISTIK SEKOLAH (NSS)
LINGKUP DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN MANGGARAI BARAT

BUPATI MANGGARAI BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan Lembaga Pendidikan, kesempatan belajar dan peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Manggarai Barat maka perlu meningkatkan status TRK;

b. bahwa untuk lebih efektif dan efisien dalam pengelolaan Sekolah Dasar maka TRK-TRK ditingkatkan menjadi Sekolah Dasar Negeri (SDN) dan menetapkan Nomor Statistik Sekolah (NSS) dari sekolah yang dimaksud yang telah memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Manggarai Barat tentang Peningkatan Status TRK menjadi SDN dan menetapkan Nomor Statistik Sekolah (NSS) Lingkup Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Manggarai Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4271);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 89; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antar Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTS), dan Sekolah Menengah Atas /Madrasah Aliyah (SMA/MA)
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 01 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2014 Nomor 01);
12. Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 01 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2014 Nomor 01);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Meningkatkan status TRK menjadi SDN dan menetapkan Nomor Statistik Sekolah (NSS) Lingkup Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Manggarai Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Pemerintah, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat serta bantuan dari pihak lain yang tidak mengikat;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Labuan Bajo
pada tanggal 30 Juni 2014



JUSTINUS CH.DULA

Tembusan, disampaikan dengan hormat kepada :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta;
3. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Ketua DPRD Provinsi NTT di Kupang;
5. Kepala Dinas PPO Provinsi NTT di Kupang;
6. Ketua DPRD Kabupaten Manggarai Barat di Labuan Bajo;
7. Wakil Bupati Manggarai Barat di Labuan Bajo;
8. Kepala Bappeda Kab. Manggarai Barat di Labuan Bajo;
9. Inspektur Inspektorat Kab. Manggarai Barat di Labuan Bajo;
10. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PKAD) Kab. Manggarai Barat di Labuan Bajo.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI BARAT
 NOMOR : 193 / KEP/ HK/ 2014
 TANGGAL : 30 JUNI 2014

PENINGKATAN STATUS TRK MENJADI SDN
 DAN PENETAPAN NOMOR STATISTIK SEKOLAH (NSS)
 LINGKUP DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
 KABUPATEN MANGGARAI BARAT

NO	KECAMATAN	NAMA SEKOLAH			NSS
		NO	TRK	SDN	
1	Sano Nggoang	1.	TRK Kandang	SDN Kandang	101 24 16 02 240
2	Lembor	2.	TRK Wae Langka	SDN Wae Langka	101 24 16 03 241
3	Kuwus	3.	TRK Leda	SDN Leda	101 24 16 04 242
4	Macang Pacar	4.	TRK Kampung Baru	SDN Kampung Baru	101 24 16 05 243
5.	Welak	5.	TRK Glorie	SDN Glorie	101 24 16 07 244
5	Ndoso	6.	TRK Nampar Barang	SDN Nampa Barang	101 24 16 08 245
6	Mbeliling	7.	TRK Bambor	SDN Bambor	101 24 16 09 246
7	Lembor Selatan	8.	TRK Kendol	SDN Kendol	101 24 16 10 247
8		9.	TRK Dumar	SDN Dumar	101 24 16 10 248
		10	TRK Bempo	SDN Bempo	101 24 16 10 249
		11.	TRK Wae Liang	SDN Wae Liang	101 24 16 10 250
		12.	TRK Kois	SDN Kois	101 24 16 10 251



GUSTINUS CH. DULA